



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1446 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menetapkan pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
IRFAN NUGRAHA	Perempuan	Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1446 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst;

KESATU : Memberhentikan **IRFAN NUGRAHA** sebagai Anggota
Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SDM KPU KABUPATEN
BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY